



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 19 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN, INVESTASI DAN KERJASAMA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang menyebutkan bahwa BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang menyebutkan bahwa BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran;
- d. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 205 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD;
- e. bahwa dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Lingkup Pemerintah Kota Makassar sebagai unit kerja perangkat daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu adanya pedoman Pengelolaan Pinjaman, Investasi dan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Pengelolaan Pinjaman, Investasi dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK/.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK/.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN, INVESTASI DAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KOTA MAKASSAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar;
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah satuan unit kerja pada Dinas Kesehatan Kota Makassar.
8. Pimpinan BLUD adalah Pimpinan Puskesmas Kota Makassar;
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan;
10. Pinjaman Puskesmas yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Puskesmas menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga Puskesmas tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali;
11. Perjanjian pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara BLUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman;
12. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
13. Kerjasama adalah suatu perikatan antara BLUD dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
14. Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD dalam melakukan pinjaman, investasi dan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman, investasi dan kerjasama BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pengelolaan :

- a. Pinjaman;
- b. Investasi; dan
- c. Kerjasama.

BAB IV PINJAMAN

Bagian Kesatu Kebijakan Pinjaman

Pasal 4

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat berupa :
 - a. Pinjaman jangka pendek;
 - b. Pinjaman jangka panjang.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pinjaman Puskesmas dalam jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman harus dilunasi dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), merupakan pinjaman Puskesmas dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Puskesmas dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

- (3) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.

Bagian Kedua
Persyaratan, Kewenangan dan Batas Pinjaman

Pasal 6

Persyaratan dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah sebagai berikut :

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari Pendapatan Puskesmas telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun anggaran berjalan, namun Kas yang tersedia tidak / belum mencukupi untuk menutup kebutuhan / kekurangan untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih terutang ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah perkiraan pendapatan Puskesmas tahun anggaran berjalan yang tidak bersumber langsung dari APBN/APBD dan hibah terikat.

Pasal 7

Persyaratan dalam melakukan pinjaman jangka panjang adalah sebagai berikut :

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari Pendapatan Puskesmas telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak / belum mencukupi untuk menutup kebutuhan / kekurangan untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1 (satu) tahun anggaran;
- c. saldo kas dan setara kas Puskesmas tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud;
- d. jumlah pinjaman jangka panjang yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka panjang yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah perkiraan pendapatan Puskesmas tahun anggaran berjalan yang tidak bersumber langsung dari APBN/APBD dan hibah terikat;
- e. pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud huruf d, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 8

- (1) Perjanjian atas pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan atas pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jenjang nilai pinjaman sebagai berikut :
 - a. untuk pinjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan Puskesmas tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terkait dilakukan oleh Pemimpin BLUD;

- b. untuk pinjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan Puskesmas tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terkait dilakukan oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas.
- c. untuk pinjaman yang bernilai di atas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan Puskesmas tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN/APBD dan hibah terikat, dilakukan oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota yang tidak memiliki Dewan Pengawas.

Pasal 9

- (1) Perikatan pinjaman jangka pendek pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dilakukan dengan pihak pemberi pinjaman.
- (2) Perikatan pinjaman jangka panjang pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) dilakukan dengan Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbadan Hukum Indonesia dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Prosedur Pinjaman

Pasal 10

Prosedur pinjaman jangka pendek sebagai berikut:

- a. untuk Pinjaman yang berupa uang, Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- b. untuk pinjaman yang berupa barang/jasa, Pemimpin BLUD melakukan pinjaman kepada pihak lain melalui perjanjian pengadaan barang dan jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- c. kesepakatan antara Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Prosedur pinjaman Jangka Panjang sebagai berikut :

- a. Pemimpin BLUD mengajukan rencana pinjaman kepada Walikota melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 - 1. kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan;
 - 2. RBA tahun bersangkutan;
 - 3. perhitungan tentang kemampuan Puskesmas dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman;
 - 4. rencana keuangan (*financing plan*) pinjaman yang akan diusulkan.
- b. Atas rencana pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPKD memberikan pertimbangan pada Walikota;

- c. Dalam hal Walikota telah memberikan persetujuan, Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- d. Kesepakatan antara Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dengan pemberi pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pinjaman

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pinjaman antara Puskesmas dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman;
 - b. jumlah pinjaman;
 - c. peruntukan pinjaman;
 - d. persyaratan pinjaman;
 - e. tata cara pencairan pinjaman;
 - f. tata cara pembayaran pinjaman;
 - g. hal-hal lain yang dibutuhkan.

Pasal 13

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pinjaman dicantumkan dalam Laporan Keuangan BLUD.

Bagian Kelima Larangan Penjaminan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman Pemimpin BLUD.
- (2) Barang milik Pemerintah Daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman Kepala Puskesmas Pemimpin BLUD.

Bagian Keenam Pembayaran dan Penatausahaan Pinjaman

Pasal 15

- (1) Pejabat Keuangan Puskesmas melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat perjanjian pinjaman merupakan tanggung jawab Puskesmas.

- (3) Untuk pinjaman jangka Panjang Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan dalam RBA Perubahan.

Pasal 16

- (1) Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh pejabat Keuangan Puskesmas.
- (2) Penatausahaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan :
 - a. Administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. Akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB V INVESTASI

Pasal 17

- (1) Pemimpin BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Puskesmas.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a.investasi jangka pendek, dan
 - b.investasi jangka panjang.

Bagian Kesatu Investasi Jangka Pendek

Pasal 18

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pemberian surat utang negara jangka pendek;
 - c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia.
- (2) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas;
 - c. berisiko rendah.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek (*cash flow*) dana operasional.
- (4) Mekanisme pelaksanaan investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemimpin BLUD.

- (5) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Puskesmas dan dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran RBA.

Bagian Kedua Investasi Jangka Panjang

Pasal 19

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan investasi dalam perluasan usaha untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya.
- (2) Bentuk investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berupa :
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (3) Pemimpin BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota.

Pasal 20

- (1) Prinsip-prinsip dasar investasi jangka panjang meliputi :
 - a. Prinsip efektifitas;
 - b. Prinsip efisiensi;
 - c. Prinsip akuntabilitas;
 - d. Prinsip transparansi;
 - e. Prinsip keadilan dan kesetaraan.
- (2) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa dalam melakukan investasi jangka panjang harus memperhatikan tujuan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas.
- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa setiap investasi jangka panjang harus memperhitungkan analisis biaya manfaat (*Cost Benefit Analysis*).
- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa setiap investasi jangka panjang harus dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (*Stakeholder*).
- (5) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa setiap investasi jangka panjang yang melibatkan pihak ketiga harus dilakukan secara terbuka.
- (6) Prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa setiap investasi jangka panjang yang melibatkan pihak ketiga dilakukan secara adil, kesetaraan, dan saling menguntungkan.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 22

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) meliputi :
 - a. kerjasama operasional;
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Puskesmas.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara Puskesmas dengan pihak lain melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang Puskesmas kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dengan fungsi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi Puskesmas dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Puskesmas.

Pasal 23

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) dan (3) dapat berupa kerjasama operasional alat, bangunan dan manajemen maupun sewa tanah, sewa gedung, sewa alat dan atau asset lainnya.
- (2) Jenis dan bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Kontrak pelayanan (*service contract*) yaitu Puskesmas mengalihkan risiko usaha kepada operator swasta, misalnya pemeliharaan, dapur/catering, kebersihan/cleaning, perbaikan computer (*computer services*);
 - b. Sewa menyewa yaitu Puskesmas menyewakan asetnya ke pihak swasta yang akan menanggung setiap risiko komersial yang timbul dan memberikan sejumlah uang sewa kepada Puskesmas;
 - c. Kerjasama bagi hasil yaitu Puskesmas menyepakati penggunaan asetnya ke pihak swasta yang akan menanggung setiap risiko komersial yang timbul dengan memberikan sejumlah uang hasil kepada Puskesmas.

Pasal 24

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1), merupakan pendapatan Puskesmas dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

- (2) Ketentuan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan investasi, kerjasama, serta pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan /atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Pemimpin BLUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Dinas Kesehatan Sebagai Induk Organisasi Puskesmas mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai dari pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasal 27

Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 27 Maret 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 19